

## SOSIALISASI UPAYA TINDAKAN KDRT BAGI MASYARAKAT

Muhammad Habib<sup>1</sup>, Diyan Yusri<sup>2</sup>  
STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung pura  
Gmail

[M\\_Habib@staijm.ac.id](mailto:M_Habib@staijm.ac.id)<sup>1</sup>[Diyan\\_Yusri@staijm.ac.id](mailto:Diyan_Yusri@staijm.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

*By looking at the current situation, many problems involving children are very heartbreaking and have reached an alarming point. Children who should be nurtured, fostered and protected are instead made objects of crime, including sexual violence. These crimes include children being used as syndicates selling illicit goods, ecstasy, nipam, koplo, narcotics, children being used as pickpockets and many more. In sexual crimes, children are used to satisfy the biological desires of adults, children are used as trade between islands, between countries and even between continents, and what is very tragic is that children are used to satisfy the desires of their own parents, on the road, on the bus, in the market, in children's factories. -Children are made buskers, beggars, work all day long, a phenomenon like this we see and witness almost every day. The Role of the Government in Handling Sexual Violence Against Children in Langkat Regency. The government has a role in handling domestic violence, namely:*

- a. Providing assistance in the form of mentoring*
- b. Recovering trauma*
- c. As a motivator for victims*
- d. Provide counseling services*
- e. Providing assistance for legal justice*

*There are several roles that are carried out by the government through the Women's Empowerment and Child Protection Service (Dinas PMD, PP & PA) in Langkat Regency in terms of dealing with acts of sexual violence that occur in children, which include the following programs: Mentoring, Recovering trauma, As a motivator , Provide counseling services, Provide assistance for legal justice*

**Keywords:** *Violence, Family, Parents, Government*

### **Ringkasan**

Dengan melihat keadaan sekarang ini, banyak permasalahan- permasalahan yang menyangkut anak yang sangat memilukan hati dan sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina dan di lindungi malah dijadikan objek tindakan kejahatan termasuk tindak kekerasan seksual. Kejahatan tersebut antara lain anak- anak dijadikan sindikat penjualan barang- barang haram, ekstasi, nipam, koplo, narkoba, anak dijadikan sebagai pencopet dan masih banyak lagi. Pada kejahatan seksual anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang dewasa, anak dijadikan dagang antar pulau, antar negara bahkan antar benua, dan yang sangat tragis adalah anak dijadikan pemuas nafsu orang tuanya sendiri, di jalan, di bis, di pasar, di pabrik- pabrik anak-anak dijadikan pengamen, pengemis, bekerja sepanjang hari, fenomena seperti ini hampir setiap hari kita lihat dan saksikan. Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat. Pihak pemerintah mempunyai andil dalam penanganan KDRT yaitu:

- a. Memberikan bantuan berupa pendampingan
- b. Memulihkan trauma
- c. Sebagai motivator bagi korban
- d. Memberikan pelayanan konseling
- e. Memberikan bantuan untuk keadilan hukum

Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PMD, PP & PA) Kabupaten Langkat dalam hal menangani tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak, yang meliputi beberapa program sebagai berikut: Pendampingan, Memulihkan trauma, Sebagai motivator, Memberikan pelayanan konseling, Memberikan bantuan untuk keadilan hukum

**Kata kunci** : Kekerasan, Keluarga, Orang tua, Pemerintah

### **Latar Belakang Masalah**

Setiap anak yang lahir adalah suci dan bersih, orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau buruk tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan dimanaana kitu tinggal. Anak juga amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh disiasikankarena dia adalah generasi penerus pada masa yang akan datang. Namun demikian apalah artinya jika generasi penerus bejat moral dan akhlaknya, tentu akan membawa kita kepada kehancuran. Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah- langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga jika di bandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan dan penelantaran. Secara garis besar, dampak kekerasan terhadap anak antara lain.

Anak menjadi negative dan agresif serta mudah frustasi, menjadi sangat pasif dan apati, tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orang tuanya, Rendah diri dan Sulit menjalin relasi dengan individu lain.

Dengan melihat keadaan sekarang ini, banyak permasalahan-permasalahan yang menyangkut anak yang sangat memilukan hati dan sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina dan di lindungi malah dijadikan objek tindakan kejahatan termasuk tindak kekerasan seksual. Kejahatan tersebut antara lain anak- anak dijadikan sindikat penjualan barang-barang haram, ekstasi, nipam, koplo, narkoba, anak dijadikan sebagai pencopet dan masih banyak lagi. Pada kejahatan seksual anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang dewasa, anak dijadikan dagang antar pulau, antar negara bahkan antar benua, dan yang sangat tragis adalah anak dijadikan pemuas nafsu orang tuanya sendiri, di jalan, di bis, di pasar, di pabrik- pabrik

anak-anak dijadikan pengamen, pengemis, bekerja sepanjang hari, fenomena seperti ini hampir setiap hari kita lihat dan saksikan.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual pada anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat

kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari kalangan. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit di temukan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin. Di Indonesia kekerasan seksual pada anak dapat dihukum seperti termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 65 yang isinya “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan sepuluh kali lipat lebih kejam terhadap orang dewasa. Karena posisi anak-anak masih rentan, lemah, mudah dirayu, dan di bodoh-bodohi. Tingkat kejahatan seksual terhadap anak dari tahun ketahun semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Langkat. Perbuatan kejahatan seksual selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual (Sugandhi, 1981: 309). Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang lahir tanpa penyebab, hukum progresif terlahir karena bagian dari proses pencarian keadilan dan kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak dapat, tidak pernah berhenti. Hal ini dipertegas lagi dengan pandangan Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2006: 3), bahwa hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang mencari jati diri, bertolak dengan realita empirik tentang bekerjanya hukum ditengah masyarakat berupa ketidak puasan terhadap kinerja dalam kualitas penegak hukum.

### **Kepustakaan**

1. Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat

Salah satu lembaga yang dipercayakan pemerintah untuk menangani bidang pembedayaan perempuan dan perlindungan anak yang didalamnya mencakup penanganan kasus tindak kekerasan seksual pada anak yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PMD, PP & PA) Kabupaten Langkat. Sejauh ini sudah ada beberapa program yang telah dicapai oleh Dinas PMD, PP & PA dalam hal penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, diantaranya penyembuhan anak yang mengalami trauma, depresi serta minder sebagai akibat dari tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Pihak pemerintah mempunyai andil dalam penanganan KDRT yaitu:

- f. Memberikan bantuan berupa pendampingan
- g. Memulihkan trauma
- h. Sebagai motivator bagi korban
- i. Memberikan pelayanan konseling
- j. Memberikan bantuan untuk keadilan hukum

2. Peran Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat

Apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan terhadap anak yaitu tindak kekerasan seksual, maka perlu ditumbuhkannya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam membantu agar korban dapat cepat dideteksi dan ditolong. Masyarakat harus bisa mendampingi atau mempermudah korban dan keluarganya untuk mendapatkan pertolongan dengan merujuk pada

lembaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka seperti Dinas PMD, PP & PA, Dinas Sosial, kantor polisi dan lain-lainnya.

Peran masyarakat dalam hal penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting. Dalam memudahkan setiap komponen masyarakat agar sadar dan dapat bergerak tanpa keraguan maka perlu adanya pengembangan jejaring yang dapat membantu mengoptimalkan kegiatannya. Untuk itu kerjasama dengan organisasi desa yang lain seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perkumpulan karang taruna, forum anak tingkat desa dan lain-lainnya. Sedangkan untuk kegiatan penguatan kemampuan, masyarakat dengan dibantu pemerintah desa setempat dapat mengembangkan jejaring yang bersifat teknis dengan pihak lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lainnya.

### 3. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat

Menghadapi berbagai bentuk pendeskriminasian terhadap kekerasan seksual pada anak sehingga pemerintah ikut andil menyikapi hal tersebut melalui Dinas PMD, PP & PA bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan berbagai bentuk peranan guna membantu mengembalikan hak-hak korban kekerasan seksual. Dengan maraknya tindak kekerasan yang terjadi pada anak khususnya di Kabupaten Langkat membuat masyarakat merasa resah terhadap keberadaan anak-anaknya. Masyarakat di tuntut untuk lebih

memperhatikan keberadaan anak-anaknya, dengan siapa anak tersebut bergaul dan dengan siapa anak itu dekat. Selanjutnya bila terjadi tindak kekerasan seksual kepada anak maka hendaknya korban dan keluarga segera melaporkan pada pihak yang berwajib atau kepada lembaga yang berwenang seperti Dinas PMD, PP & PA, dimana lembaga ini berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kekerasan seksual pada anak. Dalam teori disebutkan bahwa peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2009: 212-213), teori peran merupakan proses dinamis kedudukan (status), dimana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Kaitannya dengan penelitian yang dibahas oleh penulis adalah terdapat kesamaan tentang kedudukan atau status dan tentang hak dan kewajiban, yaitu kedudukan pemerintah, serta hak dan kewajiban pihak pemerintah dalam hal menjalankan tugas dan perannya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

### Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

#### 1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

#### 2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

### 3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

### 4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan/*Game*):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

#### 2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan  
Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut.

## HASIL PELAKSANAAN

Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PMD, PP & PA) Kabupaten Langkat dalam hal menangani tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak, yang meliputi beberapa program sebagai berikut:

#### a. Pendampingan

Upaya pendampingan ini dilakukan selama korban membutuhkan pendampingan, sehingga anak dan keluarga kekerasan seksual benar-benar merasa terbantu dan beban masalah yang menimpah anak kekerasan seksual dapat diatasi. Hal positif yang telah diperankan oleh Dinas PMD, PP & PA melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat menjadi sebagai teladan atau contoh bagi masyarakat, bahwa dalam kehidupan ini hendaknya saling membantu dalam meringankan beban orang lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 No.15 yang menyatakan bahwa pendampingan khusus adalah

perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat (Perpustakaan Nasional RI, 2009:14).

Dalam Islam dijelaskan bahwa Allah akan meringankan beban orang-orang yang meringankan beban orang lain, sebagaimana yang tertuang dalam hadits berikut ini:

“Rasulullah SAW bersabda: siapa melepaskan dari seseorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aib di dunia dan di akhirat, dan Allah selamanya menolong hambah-Nya, selama hambah-Nya menolong saudaranya.” (Syafe’i, 2002: 251).

Hadits diatas memberikan penjelasan bahwa adanya anjuran agar seseorang ataupun kelompok berusaha untuk meringankan nasib dan penderitaan yang dialami oleh orang lain.

b. Memulihkan trauma

Tindak kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan

yang dilarang dalam agama dan tidak dibenarkan oleh norma kehidupan. Disamping perbuatan ini tidak terpuji dan dilarang, perbuatan ini juga membawa dampak buruk bagi korban kekerasan seksual. Diantara dampak tersebut adalah trauma. Trauma yang mendalam yang dirasakan oleh korban berupa ketakutan yang luar biasa, misalnya takut kepada semua laki-laki. Sehingga anak korban kekerasan seksual tidak mau bertemu dengan setiap laki-laki bahkan tidak ingin berinteraksi dengan lingkungan serta menutup diri dari kehidupan masyarakat. Hal ini tentu memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan hidup anak kedepannya. Mengingat pentingnya upaya pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap trauma yang dialami, maka pihak pemerintah dari bidang pembedayaan perempuan dan perlindungan anak berperan memulihkan trauma yang dialami korban. Pemulihan trauma ini bertujuan agar korban mampu mengikis pikiran atau ingatan yang ada dalam diri korban yang membuatnya trauma. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmatullah dkk bahwa optimalisasi rehabilitasi anak sebagai korban sangat penting untuk dilakukan dengan cara pemulihan trauma psikis anak dimana pemerintah harus

- bekerjasama dalam hal pendampingan proses pemulihan trauma pada anak.
- c. Sebagai motivator
- Peran Dinas PMD, PP & PA melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memotivasi anak korban kekerasan seksual adalah dengan membangun jiwa optimis dan semangat untuk menata masa depan melalui beberapa contoh orang yang dapat bangkit dengan kasus yang sama. Selanjutnya upaya yang juga dilakukan untuk memotivasi anak adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep pernikahan dan keperawanan serta jodoh. Kemudian dengan memberikan motivasi pada anak korban kekerasan seksual agar tetap berkeinginan untuk semangat dalam belajar, menambah ilmu dan memperkaya wawasan serta tetap mampu untuk berkarya. Dengan adanya pemberian motivasi berupa kata-kata akan menjadikan anak lebih bersemangat dan sekaligus memberikan contoh orang yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat tindak kekerasan seksual yang menimpanya, dengan sendirinya hal tersebut dapat membuat diri anak tumbuh dengan semangat untuk memulih kembali hidupnya seperti normal kembali.
- d. Memberikan pelayanan konseling
- Metode konseling kepada anak korban kekerasan seksual merupakan cara untuk melakukan pendekatan emosional kepada anak yang terlebih dahulu dilakukan karena kondisi dan emosional mereka yang masih labil sehingga menyebabkan sulit untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi pihak-pihak yang ingin membantu anak dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya seperti trauma atau pemberian tindakan hukum.
- e. Memberikan bantuan untuk keadilan hukum
- Pemberian bantuan hukum oleh pemerintah melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang ingin memberi tuntutan hukum kepada pelaku melalui jalur hukum. Pemberian bantuan untuk keadilan hukum ini sendiri bertujuan untuk mencari keadilan dan pemberian hukum yang setimpal terhadap pelaku. Karena perbuatan atau tindakan kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi, maka sewajarnya pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang berat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sitompul

(2015:51) bahwa ada aturan-aturan hukum yang sangat jelas yang diberikan dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia bagi anak baik bagi anak dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual dan bagi anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual dimana telah tertuang dalam bentuk tertulis (undang-undang) yang didalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan acaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait didalamnya (orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah) untuk turut dalam usaha penyelenggaraan perlindungan hukum bagi anak.

4. Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat  
Masyarakat memiliki andil yang sangat kuat dalam upaya penanganan tindak kekerasan seksual pada anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan penanganan anak (Yantzi, 2009:68). Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat untuk penanganan tindak

kekerasan seksual pada anak, antara lain:

- a. Kegiatan tingkat anak-anak, dimana kegiatan ini mengarahkan anak untuk bisa melindungi hak-haknya termasuk melindungi dirinya dari kekerasan yang dimungkinkan terjadi.
  - b. Kegiatan tingkat keluarga, dimana kegiatan ini mengarahkan orangtua dalam hal meningkatkan kemampuannya dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia anak serta aktif melakukan pengontrolan kepada anak.
  - c. Kegiatan tingkat komunitas, dimana kegiatan ini mengarahkan untuk bisa membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan seksual kepada anak yang ada dalam lingkup masyarakat.
5. Faktor Penghambat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat  
Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran yang belum terimplementasinya dengan baik bagi anak yang menjadi korban kekerasan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
    - a. Kultur masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal yang menyebabkan kasus kekerasan seksual pada anak dianggap sebagai aib oleh orang tua korban sehingga pihak korban lebih memilih untuk menyembunyikan hal

tersebut.

- b. Anak penyandang disabilitas yang sulit untuk melakukan komunikasi sehingga tindak pelecehan seksual dan peristiwa yang terjadi sulit untuk di ketahui pihak yang berwenang.
  - c. Sarana dan prasarana yang belum terlalu menunjang sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari semua *stakeholder* yang memiliki wewenang dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak yang lebih sistematis dan kordinasi yang terintegrasi antar lembaga.
6. Faktor Pendukung Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat

Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak sebagaimana yang telah dijelaskan antara lain:

- a. Faktor penampilan anak
- b. Faktor media social
- c. Faktor kesempatan dan keadaan
- d. Faktor keinginan dan hawa nafsu dari pelaku



Gambar Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam hal penanganan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Langkat melalui Dinas PMD, PP & PA bidang pembedayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi: memberikan bantuan berupa pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum.
2. Peran masyarakat dalam hal penanganan tindak kekerasan seksual pada anak melalui 3 tingkatan kegiatan meliputi: kegiatan tingkat anak-anak, kegiatan tingkat keluarga dan kegiatan tingkat komunitas.
3. Faktor penghambat dalam hal penanganan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Langkat meliputi: kultur masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, anak penyandang disabilitas yang sulit melakukan komunikasi, serta sarana dan prasarana yang belum menunjang.
4. Faktor pendukung terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Langkat meliputi: faktor penampilan anak, faktor media sosial, faktor kesempatan dan keadaan, serta faktor keinginan dan

hawa nafsu dari pelaku.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka penelitian ini dapat memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah  
Diharapkan agar bisa melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih intens terkait pencegahan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya dapat meningkatkan peran dan kepedulian terhadap korban kekerasan seksual serta lebih meningkatkan kerjasama yang baik dengan lembaga atau instansi agar tindak kekerasan seksual dapat diminimalisir secara optimal.
- b. Bagi masyarakat  
Diharapkan lebih menumbuhkan rasa kepedulian kepada anak-anak serta cepat melakukan tindakan seperti melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang agar korban bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat dan pelaku bisa diproses secara hukum lebih cepat.
- c. Bagi anak  
Diharapkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengikuti program yang telah dijalankan oleh pihak pemerintah agar bisa menghilangkan rasa trauma dengan cepat, serta berfikir positif untuk bisa menjalankan hidup dan menata masa depannya dengan normal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ai Mardiyah (2018). *Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar dikota bandung*. Vol. 9 No. 2  
Al-Haramain. (2015). *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan Dan Tajwid Berwarna*. Bandung: Usman El-Qurtuby.
- Alwisol. (2018). *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM press.
- Arliman, Laurensius. (2015). *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bibit Widyantoro (2019). *Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui system perlindungan terpadu diwilayah hokum kota bandar lampung*. Bandar Lampung
- Darmini Roza (2018). *Peran pemerintah daerah dalam melindungi hak anakdiindonesia*. Vol.47 No.1
- Dlena,U. (2015). *Kekerasan seksual pada anak : Telah relasi pelaku korban danketerangan pada anak*. Vol.12 No.2
- Gunakaya,AW.(1998). *Sejarah dan konsepsi pasyarakatatan*. Bandung : ArmicoHuraira.
- (2012). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuasa Press
- Ivo Noviana (2015). *Kekerasan seksual terhadap anak dampak dan penangananyachild sexual abusu impact and hending*. Vol.1 No.1
- Kartini,K.(2003). *Patologi social*. Jakarta: Raja Gravindo Persada
- Meliala,QS. (1985). *Kejahatan anak suatu tinjauan dari psikologi dan hokum*. Yogyakarta : Liberti
- Meni Handayani (2017). *Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melaluikomunikasi antar*

- pribadi orang tua dan anak.*  
Vol.12 No.1
- Mulawarman, Munawarom Eem. (2016).  
*Psikologi Konseling: Sebuah Pengantar Bagi Konseling Pendidikan.* Semarang: Deepublish.
- Noviana,E. (2015).*Kekerasan seksual terhadap anak dampak dan penanggulangannya.* Vol.01 No.01
- Perpustakaan Nasional RI. (2009).*Undang-Undang Perlindungan Anak.* Yogyakarta: New Merah Putih.
- Prist,D. (2003). *Hukum anak Indonesia.* Bandung : Citra Aditya bakti
- Poernomo,B. (1986). *Pelaksanaan pidana penjara dengan system pemasyarakatan.* Yogyakarta : Liberty
- Rahmatullah, Brillliawan Gama., Dkk. (2020). *Antologi Esai Hukum Dan Ham: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi ukan Dan Kebijakan UGM.*
- Masyarakat Indonesia.* Malang: UMM Press.
- Simanduntak (1975). *Latar belakang kenakalan anak.* Bandung : Alumni Sitompul, Anastasia Hana. (2015). *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.* Jurnal Crimen. Vol.4. No.1. h.46-56.
- Soekanto, Soejono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Raja Pers. Syafe'i, Rahmat. (2002). *Al-Hadits Akidah, Akhlak, Sosial Dan Hukum.* Bandung: Pustaka Setia.
- Walgito,B. (1978).*Kenakalan anak (juvenile deliquence).* Yogyakarta
- Yantzi, Mark. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat.* Jakarta: Gunung Mulia.
- Yuarsi, Susi Eja. (2002). *Tembok Tradisi Dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.* Yogyakarta: Pusat Studi Kependud